



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.2/§ /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pasal 29 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 70 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama Pelaporan dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati ini, perlu Tim Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);

§dk.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 272);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 70 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama Pelaporan dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 505);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.
- KESATU : Susunan Tim Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

kor.

- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- mempersiapkan bahan keperluan dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - melakukan rapat koordinasi dengan direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah kabupaten Aceh Singkil;
 - melakukan penelaahan/evaluasi terhadap Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Laporan Keuangan bulanan/semester/tahunan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - melakukan penelaahan Laporan tahunan/Laporan Keuangan Kinerja dalam rangka memberi masukan dan bahan evaluasi pada Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat KPM Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - melaporkan hasil evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Januari 2026
11 Sya'ban 1447 H

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, t

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
- Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.2/8 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
KINERJA BADAN USAHA MILIK
DAERAH.

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI KINERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Pengembang Kewirausahaan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

2R. Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

2R.